



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 162 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN JURI
LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Panitia dan menunjuk Juri Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Juri Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/119.A/404.101.2/B/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Menunjuk Juri Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia dan Juri Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. memastikan kelancaran pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
2. melakukan pemeringkatan data perkembangan Desa dan Kelurahan dari tingkat Kecamatan; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.

b. Juri Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan penilaian pada Desa dan Kelurahan hasil evaluasi dan perlombaan desa/kelurahan juara tingkat kecamatan dengan indikator yang telah ditentukan; dan
2. menetapkan dan mengumumkan juara lomba.

KETIGA : Memberikan honorarium Panitia dan Juri Lomba Desa Lomba dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Panitia dan Juri
Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/102/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 4 Maret 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN DAFTAR JURI
 LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

A. Panitia Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan
 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
 Desa.

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
2	Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
3	Sekretaris	1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
4	Anggota:	a. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi b. 7 (tujuh) orang Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

B. Juri Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	KABUL TUNGGUL WINARNO, S.IP	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi
2	dr.Hj. ANA ONY ANWAR, M.Ked.Klin, Sp.KFR	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi

1	2	3
3	RAUDHOTUN NISAK, M.Kep	Kepala Bagian Pengembangan Sistem Mutu dan Pengendalian Dokumen Akper Pemerintah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO